



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Batang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;

b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Batang.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
13. Perizinan Nonberusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau nonperseorangan untuk memulai dan menjalankan

kegiatan nonberusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
22. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
24. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
27. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
28. Tim Teknis merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memiliki tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.
29. Tim Pengawasan merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha dan nonberusaha.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kewenangan DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Memberikan kepastian hukum dalam menjaga kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat/penanam modal; dan
  - c. sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Nonberusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Nonberusaha dan Nonperizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas pembantuan.
- (3) Selain pendelegasian penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pencabutan dan pembatalan izin kepada kepala DPMPTSP.

## BAB III JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan

#### Paragraf 1 Perizinan Berusaha

### Pasal 4

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Perizinan berusaha; dan
  - b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha.
- (2) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. Persetujuan Lingkungan;
  - d. Persetujuan Bangunan Gedung;
  - e. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - f. Sertifikat Standar; dan
  - g. Izin.

- (3) Jenis perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sertifikat laik *higiene* sanitasi;
  - b. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
  - c. Sertifikat Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);
  - d. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;
  - e. Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner;
  - f. Sertifikat Cara Budidaya Ternak yang Baik;
  - g. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik;
  - h. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
  - i. Tanda Daftar Gudang;
  - j. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
  - k. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
  - l. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
  - m. Persetujuan hasil ANDALALIN;
  - n. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - o. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - p. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;
  - q. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus;
  - r. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
  - s. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
  - t. Peningkatan perkeretaapian khusus;
  - u. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal;
  - v. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus;
  - w. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus;
  - x. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal;
  - y. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan;
  - z. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (*liner*);
  - aa. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi;
  - bb. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal *liner* deviasi;
  - cc. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal *liner* substitusi;
  - dd. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal *tramper/ tramper* khusus;
  - ee. Izin pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum;
  - ff. Izin pengoperasian pelabuhan umum;
  - gg. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo/ multipurpose*) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas;
  - hh. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo/ multipurposel*) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro;
  - ii. Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi);
  - jj. Izin kegiatan kerja keruk;
  - kk. Izin kegiatan kerja reklamasi;
  - ll. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/ kerja reklamasi/ kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
  - mm. Sertifikat standar pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/ TUKS;
  - nn. Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS;
  - oo. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/ TUKS ;

- pp. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS;
- qq. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS; dan
- rr. Perizinan Berusaha perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
- ss. Sertifikat budidaya tanaman pakan ternak; dan
- tt. Sertifikat pembenihan tanaman pakan ternak.

Paragraf 2  
Perizinan Nonberusaha

Pasal 5

Jenis perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. Persetujuan Lingkungan;
- d. Persetujuan Bangunan Gedung;
- e. Persetujuan Pemerintah;
- f. Izin Reklame;
- g. Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- h. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
- i. Izin Mempergunakan Ketel Uap;
- j. Izin Mempergunakan Tangki Timbun;
- k. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
- l. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
- m. Izin Mengadopsi Anak;
- n. Izin Operasional Panti;
- o. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
- p. Izin Praktik Dokter;
- q. Izin Praktik Bidan;
- r. Izin Praktik Perawat;
- s. Izin Praktik Apoteker;
- t. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- u. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- v. Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)/ Izin Praktik Optometris (SIPO);
- w. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- x. Izin Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- y. Izin Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
- z. Izin Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan non formal;
- aa. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
- bb. Izin Praktik Elektromedis;
- cc. Izin Kerja Fisioterapis/ Izin Praktek Fisioterapis;
- dd. Izin Praktik Okupasi Terapis/ Izin Kerja Okupasi Terapis;
- ee. Izin Praktik Penata Anestesi/ Izin Kerja Penata Anestesi;
- ff. Izin Kerja Perekam Medis;
- gg. Izin Kerja Radiografer;
- hh. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- ii. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- jj. Izin Praktik Terapis Wicara/ Izin Kerja Terapis Wicara;
- kk. Izin Praktik Psikologis Klinik;
- ll. Izin Kerja Kesehatan Masyarakat;
- mm. Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT);

- nn. Izin Kerja Entomolog Kesehatan;
- oo. Izin Kerja Ortotik Prostetik;
- pp. Izin Kerja Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- qq. Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan;
- rr. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- ss. Izin Kerja Psikologi Klinik;
- tt. Izin Kerja Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
- uu. Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
- vv. Izin Kerja Radioterapis;
- ww. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
- xx. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
- yy. Izin Praktek Fisika Medik;
- zz. Izin Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Angkutan Pedesaan);
- aaa. Izin Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
- bbb. Izin Khusus Jam Operasional Toko Modern; dan
- ccc. Surat Keterangan Penelitian (SKP).

## Bagian Kedua Nonperizinan

### Pasal 6

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal dan informasi Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah menggunakan sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Nonusaha Mikro Kecil sesuai dengan Peraturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPSTSP melakukan notifikasi penerbitan Perizinan Berusaha mendasari hasil verifikasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha, Kepala DPMPSTSP mendasari rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya dan/atau Berita Acara Tim Teknis.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008